

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menganalisis secara mendalam akad pembiayaan *mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan, yang terdiri dari syarat dan prosedur pembiayaan serta hak dan kewajiban para pihak dalam Pembiayaan *Mudharabah*.

#### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu *Akad* pembiayaan *mudharabah* antara PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan dengan Usaha Kecil dan Menengah, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan

pembahasan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya. Alasannya adalah data sekunder ini merupakan data lapangan yang diperoleh dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian dari berbagai dokumen, arsip, agenda atau sumber dokumentasi lainnya.

##### **2. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.

- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1983, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 86